

# Pelanggaran terhadap Prinsip Deklaratif melalui Syarat *Content ID* oleh YouTube atas Pengunggahan dalam bentuk *Cover* (Penyanyian Ulang) yang merugikan Pencipta

Rahmat Derajat Wiguna, Tatty Aryani Ramli

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung.

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

rahmatderajatw@gmail.com, tattyramli@gmail.com

**Abstract**—The advancement of informational technology and the appearance of internet has brought us many new legal problems, especially the issue of Copyright. People can easily perform a Copyright Infringement in the internet, for example by using other people's works for economic profits by 'monetization' without having any consent like the uploaded cover songs in YouTube. YouTube reacted to these Copyright issues by providing a Copyright Management feature which can be used by Authors to solve or prevent Copyright Infringement, with the condition that authors should register and provide evidence of the ownership of exclusive right using Legal Work Register Document. The condition contradicts the ruling of Indonesian Copyright Act No. 28 in year of 2014 because declarative principal states that the registry of a copyrighted work is not obligatory by law.

**Keywords**—*Copyright, Declarative Principal, YouTube, Monetization*

**Abstrak**—Perkembangan teknologi informasi dan kemunculan internet telah menimbulkan permasalahan hukum baru, terutama di bidang Hak Cipta. Orang bisa dengan mudahnya melakukan pelanggaran Hak Cipta di internet, misalnya dengan memanfaatkan Ciptaan orang lain tanpa izin untuk keuntungan ekonomi dengan fitur 'monetisasi' seperti *cover* lagu yang diunggah di YouTube. YouTube merespon permasalahan Hak Cipta tersebut dengan menyediakan fitur Pengelolaan Hak Cipta yang dapat digunakan oleh Pencipta untuk menanggulangi dan mencegah Pelanggaran Hak Cipta, dengan syarat ia harus mendaftarkan dan membuktikan kepemilikan hak eksklusifnya menggunakan Dokumen Pencatatan Ciptaan yang resmi. Syarat tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta karena prinsip deklaratif mengatur Ciptaan tidak wajib untuk didaftarkan.

**Kata Kunci**—*Hak Cipta, Prinsip Deklaratif, YouTube, Monetisasi*

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi mendukung terjadinya globalisasi dan membawa banyak perubahan dalam kehidupan dan pola pergaulan manusia. Terutama yang menjadi sangat familiar bagi kita adalah perkembangan teknologi informasi dengan kemunculan internet yang bisa

digunakan untuk beragam hal dari mulai hiburan, edukasi *e-learning*, hingga perbankan dan jual-beli barang. Tetapi internet dengan segala kemudahannya memberikan sisi lain yakni muncul permasalahan baru yaitu terkait sulitnya mengontrol pelanggaran hak cipta yang ada di internet. salah satu pelanggaran hak cipta di internet yang sering terjadi adalah pemanfaatan materi hak cipta secara komersial (mencari keuntungan ekonomi) dan tanpa izin.

Permasalahan yang terjadi sekarang yakni muncul dari situs YouTube, sebuah situs untuk berbagi dan menonton video di internet. YouTube beberapa tahun kebelakang ini mengalami kenaikan popularitas karena banyaknya orang-orang yang mulai berkarir di YouTube yang biasa kita kenal dengan *YouTuber*. YouTube selain untuk hanya membagikan dan menonton video juga memang menyediakan fitur dimana orang bisa mendapatkan keuntungan dari video yang ia unggah yakni dengan fitur monetisasi. Tetapi tidak sedikit pula video yang dimonetisasi di YouTube ini ternyata bermuatan konten yang dilindungi Hak Cipta.

Maka timbul pertanyaan bagaimana legalitas dari tindakan tersebut dan apa kemudian upaya YouTube terkait permasalahan Hak Cipta tadi. YouTube telah menyediakan fitur Pengelolaan Hak Cipta yang dapat dimanfaatkan oleh Pencipta untuk melindungi Hak Ciptanya di YouTube, salah satunya *Content ID*. Namun prosedur untuk dapat menggunakan *Content ID* harus dengan pendaftaran sementara Hak Cipta secara teori tidak mewajibkan adanya pendaftaran seperti Hak Kekayaan Intelektual lainnya.

Berdasar paparan tersebut Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait isu ini dengan pembatasan masalah sebagai berikut. Bagaimana ketentuan tentang pengumuman dan perbanyakan *cover* lagu yang bertujuan untuk keuntungan ekonomi dengan fitur monetisasi ditinjau dari UU Hak Cipta 2014? dan bagaimana perlindungan hukum bagi Pencipta lagu di YouTube berdasarkan model perlindungan Hak Cipta menggunakan *Content ID* dan upaya Pencipta ditinjau dari UU Hak Cipta 2014?. Selanjutnya Penelitian dilaksanakan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana model pengumuman dan perbanyakan *Cover* lagu di YouTube untuk

keuntungan ekonomi dengan menggunakan fitur Monetisasi dan bagaimana Undang-Undang melihat dan mengatur model pengumuman dan perbanyakan tersebut.

2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan Pencipta lagu di YouTube berdasarkan model perlindungan Hak Cipta menggunakan sistem *Content ID* dan mengetahui upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh oleh Pencipta apabila dilihat dari Undang-Undang.

## II. LANDASAN TEORI

### A. Hak Eksklusif dan Hak Ekonomi

Pasal 1 angka 1 UUHC 2014 memberi definisi bahwa Hak Cipta adalah Hak Eksklusif. Hak Eksklusif sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan UUHC 2014 adalah Hak yang hanya dimiliki oleh Pencipta sehingga orang lain tidak bisa menggunakan Ciptaan tanpa adanya izin dari Pencipta. Pasal 4 berikutnya memberikan keterangan bahwa Hak Eksklusif meliputi Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak Moral yaitu hak untuk mencantumkan identitas Pencipta dalam Ciptaannya, sedangkan Hak Ekonomi yaitu Hak Pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari Ciptaannya. Hak Moral dan Hak Ekonomi adalah satu kesatuan dalam Hak Eksklusif sehingga keduanya tidak dapat dipakai orang lain tanpa izin. Lebih lanjut Pasal 9 UUHC 2014 melarang orang lain menggunakan Ciptaan orang lain tanpa izin dan menggunakan Ciptaan secara komersial tanpa izin. Pasal 9 UUHC 2014 juga memberikan tindakan apa saja yang termasuk Hak Ekonomi, diantaranya adalah:

1. Penerbitan Ciptaan;
2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan Ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
5. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
6. Pertunjukkan Ciptaan;
7. Pengumuman Ciptaan;
8. Komunikasi Ciptaan; dan
9. Penyewaan Ciptaan Hak Ekonomi mungkin untuk dialihkan baik dengan pewarisan atau perjanjian biasa. Pengalihan ini juga dapat dilakukan secara sebagian, artinya Hak Ekonomi dapat diberikan secara spesifik kepada orang lain untuk melakukan apa. Misalnya memberikan hak kepada pihak rekaman lagu untuk penerbitan dan penggandaan Ciptaan. Tentu Pengalihan Hak Cipta biasanya diikuti dengan kewajiban membayar royalti pada Pencipta.

### B. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran Hak Cipta tidak akan lepas dari pelanggaran terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi. Misalnya tidak mencantumkan nama Pencipta termasuk pelanggaran Hak Moral, dan tidak membayar royalti atau

meminta izin penggunaan Ciptaan secara komersial termasuk pelanggaran Hak Ekonomi. Tetapi prinsip utamanya adalah bahwa Pelanggaran Hak Cipta merupakan Delik Aduan sehingga kasus tidak akan diproses sebelum ada pengaduan atau laporan dari korban (dalam hal ini Pencipta), selain itu Delik Aduan berarti bahwa korban dapat mencabut laporannya dari kepolisian apabila ia telah berdamai dengan Pelanggar.

### C. Pencatatan Ciptaan

UUHC 2014 memberikan definisi Hak Cipta sebagai Hak Eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan secara nyata. Artinya Hak Cipta langsung melekat kepada Pencipta tanpa harus adanya pencatatan atau pendaftaran terlebih dahulu seperti Hak Kekayaan Intelektual yang lain sesuai dengan pernyataan Gatot Supramono dalam bukunya. Eddy Damian berpendapat bahwa Hak Cipta bersifat melekat tanpa harus ada pengumuman (*first to born*) sementara Suyud Margono berpendapat bahwa Hak Cipta baru melekat setelah Ciptaan tersebut diumumkan/dipublikasikan (*first to publish*). Meski begitu Pencatatan Hak Cipta tetap bisa dilakukan sesuai UUHC 2014 namun sifatnya sukarela dan tidak menjadi patokan melekatnya Hak Cipta.

### D. Cover

Pada dasarnya *cover* lagu untuk alasan komersial boleh saja dilakukan sepanjang ia memiliki izin dari Pencipta. Lebih khususnya lisensi yang diperlukan untuk melakukan *cover* adalah:

1. *Mechanical License* atau Lisensi atas Hak Mekanikal, yaitu hak untuk menggandakan, mereproduksi, termasuk aransemen ulang dan merekam ulang lagu; dan/atau
2. *Performing License* atau Lisensi atas hak mengumumkan, yaitu hak untuk mengumumkan sebuah lagu (publikasi), termasuk menyanyikan, memainkan, baik berupa rekaman atau dipertunjukkan secara langsung (*live*); dan/atau
3. *Synchronization License* atau hak atas hak sinkronisasi, yaitu hak untuk menggunakan komposisi musik atau lagu untuk dipasang dalam video.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### E. Cover yang diunggah dan dimonetisasi di YouTube

YouTube menjadi wadah tempat orang-orang mencari hiburan. Dari video edukatif sampai video unik dan aneh ada di YouTube. YouTube juga kini digunakan untuk mencari penghasilan dengan memonetisasi video yang ada di YouTube. Monetisasi adalah fitur yang disediakan YouTube kepada pengguna yang memenuhi syarat untuk bisa memasang iklan di videonya dan mendapatkan keuntungan dari penayangan iklan tersebut.

Video yang paling banyak dicari di YouTube adalah video musik atau lagu, baik video yang original atau pun

video-video *cover* lagu. Banyak di antara video-video *cover* yang diunggah ke YouTube adalah video-video yang tidak memiliki izin atau lisensi dari Pencipta. Sehingga hal ini membuat video-video *cover* tersebut termasuk ke dalam kategori penggunaan atau pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan secara komersial dengan perbanyakan dan pengumuman tanpa izin Pencipta.

Padahal Pasal 9 UUHC sudah tegas mengatur bahwa penggunaan atau pemanfaatan Ciptaan tidak boleh dilakukan tanpa izin, dan dilarang bagi semua orang untuk memanfaatkan Ciptaan untuk alasan komersial atau untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Termasuk keuntungan ekonomi dari penayangan iklan lewat Monetisasi video.

Video-video *cover* lagu tanpa izin tersebut berpotensi merugikan Pencipta karena Pencipta memiliki Hak Ekonomi terhadap Ciptaannya berupa royalti apabila dilakukan secara hukum dengan perjanjian. Pencipta pun dalam hal terjadi pelanggaran seperti ini berhak untuk melaporkan ke pihak Kepolisian atau menggugat secara Perdata ke Pengadilan.

Tetapi permasalahan tersebut telah diberikan solusi oleh YouTube yakni Pencipta dapat memanfaatkan fitur Pengelolaan Hak Cipta diantaranya ada *Takedown Notice*, *Content ID*, dan *Copyright Match Tool* yang telah disediakan oleh YouTube untuk menanggulangi Pelanggaran Hak Cipta.

#### F. Syarat *Content ID* dan Prinsip Deklaratif

*Content ID* adalah sistem pintar yang dikembangkan oleh YouTube untuk mengontrol Pelanggaran Hak Cipta di situsnya. Cara kerja *Content ID* adalah sistem akan memindai seluruh video yang ada di YouTube lalu akan dicocokkan dengan Referensi Ciptaan yang telah diberikan oleh Pencipta. Video-video yang terpindai cocok dengan Referensi Ciptaan akan secara langsung diklaim oleh YouTube atas nama Pencipta, dan pengunggah video tidak lagi dapat me-monetisasi video tersebut.

Akses untuk menggunakan *Content ID* didapat setelah melewati prosedur tertentu yaitu registrasi atau pendaftaran ke YouTube sebagai Pencipta/Pemegang Hak Cipta. Pencipta akan diminta untuk mengisi formulir web yang berisi nama resmi, alamat, nomor telfon, alamat e-mail dan identitas lain, lalu mengisi *role* atau perannya dalam Ciptaan yang hendak ia lindungi, dan terakhir mengisi di negara mana Ciptaan tersebut pertama dipublikasikan. Setelah mendapatkan "OK" dari YouTube, Pencipta dapat langsung mengunggah materi Ciptaannya untuk dijadikan Referensi ke memori *Content ID*. Tetapi Pencipta juga akan diminta untuk membuktikan kepemilikan hak eksklusifnya dengan menyertakan Surat Pencatatan Ciptaan resmi dan akan diminta menandatangani perjanjian yang secara eksplisit menyatakan bahwa hanya Ciptaan yang memiliki Hak Eksklusif yang dilindungi.

Hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta kita yang menganut Prinsip Deklaratif. Prinsip Deklaratif artinya kita tidak mewajibkan adanya Surat Pencatatan Ciptaan sehingga akan menyulitkan Pencipta

untuk mendaftar *Content ID* karena ia mewajibkan adanya Surat Pencatatan Resmi. Apabila tidak ada Surat Pencatatan Resmi maka permohonan Referensi akan ditolak dan artinya, YouTube tidak memberikan perlindungan dengan model *Content ID*.

Upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh Pencipta untuk menanggulangi Pelanggaran Hak Cipta selain menggunakan alternatif fitur Pengelolaan Hak Cipta di YouTube seperti *Takedown Notice*, Pencipta dapat melakukan upaya Hukum secara konvensional yaitu dengan melaporkan pelanggar ke polisi atau menggugat Pelanggar secara Perdata ke Pengadilan. Upaya non-litigasi atau di luar pengadilan pun bisa ditempuh untuk menghasilkan 'win-win solution'.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan maka didapat kesimpulan sebagai berikut.

1. Perbanyakan dan Pengumuman Ciptaan dalam bentuk video *cover* untuk tujuan ekonomi (Komersil) dengan menggunakan fitur Monetisasi di YouTube melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena Hak Ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UUHC 2014 tidak boleh dilakukan oleh pihak lain tanpa adanya izin atau lisensi dari Pencipta dan dapat merugikan Pencipta/Pemegang Hak Cipta secara ekonomi.
2. Perlindungan Hak Cipta menggunakan fitur sistem *Content ID* yang disediakan oleh YouTube melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena syarat *Content ID* yang diberikan oleh YouTube adalah harus adanya pembuktian kepemilikan hak cipta dengan menggunakan dokumen, padahal pencatatan untuk mendapatkan dokumen (Surat Pencatatan Ciptaan) menurut Undang-Undang sifatnya *voluntary* atau sukarela. Dalam hal terjadi pelanggaran Hak Cipta kedepannya, Pencipta/Pemegang Hak Cipta dapat melakukan tindakan atau upaya hukum dengan menggugat secara perdata atau melaporkan ke kepolisian sebagaimana ditentukan Undang-Undang Hak Cipta bahwa Pelanggaran Hak Cipta adalah Delik Aduan.

#### V. SARAN

1. Kepada YouTube sebaiknya syarat untuk pembuktian Hak Eksklusif tidak perlu dengan menggunakan Surat Pencatatan Ciptaan Resmi, tapi bisa diganti menjadi Surat Pernyataan Kepemilikan Hak Eksklusif yang ditandatangani oleh pencipta. YouTube juga diharapkan untuk menjadi pihak yang melakukan konfirmasi Ciptaan ke Pencipta.
2. Kepada Pencipta sebaiknya mulai mempertimbangkan untuk melakukan Pencatatan,

karena meskipun sifatnya *voluntary*, Surat Pencatatan Ciptaan dapat memudahkan pembuktian ketika ada masalah ke depannya.

3. Kepada Pemerintah sebaiknya lebih aktif lagi dalam mengawasi Pelanggaran Hak Cipta karena pemerintah memiliki kewenangan sesuai UUHC 2014 untuk mengawasi Pelanggaran Hak Cipta terutama di *platform* digital seperti internet.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, Alumni, Bandung, 2014
- [2] Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- [3] Laman Bantuan YouTube, Cara Kerja Content ID, diakses dari <https://support.google.com/youtube/answer/278370>, Oktober 2019.
- [4] Laman Bantuan YouTube, Kualifikasi untuk Content ID, diakses dari [https://support.google.com/youtube/answer/1311402?hl=id&ref\\_topic=9282364/](https://support.google.com/youtube/answer/1311402?hl=id&ref_topic=9282364/), Oktober 2019.
- [5] Otto Hasibuan, Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society, Alumni, Bandung, 2014
- [6] Rr. Aline Gratika Nugrahani, "Pelanggaran Hak Cipta Sebagai Dampak Perkembangan Teknologi", Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, Volume 1, Nomor 1, Jakarta, 2018, Universitas Trisakti.
- [7] Safina Meida Baqo dan Ranggalawe Suryasaladin, "Permasalahan Hukum Hak Cipta pada Cover Version terhadap Lagu yang Dikomersialisasikan", Naskah Ringkas FH UI, 2014, Depok.
- [8] Suyud Margono, "Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali", Jurnal Rechtsvinding, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012, Jakarta, Hlm 239.